

## KETENTUAN ZAKAT

### 1. Pengertian zakat

Zakat menurut bahasa (*lughat*) memiliki beberapa makna antara lain: tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut, karena harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah.

### 2. Hukum dan Dalil Zakat

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Dalam surat at-Taubah ayat 103 Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. At-Taubah: 103)

Dan firman Allah Swt.:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku". (QS. Al-Baqarah: 43)

### 3. Mustahik zakat

Tahukah kamu siapa saja yang mustahiq zakat itu? Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. at-Taubah: 60)

Berdasarkan ayat tersebut, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. **Fakir**, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagai perumpamaan istilah fakir adalah ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 2 atau bahkan tidak mampu memenuhi sama sekali.
2. **Miskin**, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sebagai perumpamaan adalah ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 7 atau 8.
3. **Amil**, adalah orang, lembaga atau badan (panitia) yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu yaitu muslim, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, jujur dan amanah dan memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat.
4. **Muallaf**, adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim.
5. **Riqab**, adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka.
6. **Ghorim** yaitu yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya.
7. **Sabilillah**, adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam.
8. **Ibnu Sabil** adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.

#### 4. Orang yang tidak berhak menerima zakat:

- a. Orang kaya. Orang kaya termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat (*muzakki*), jadi tidak boleh menerima zakat,
- b. Keturunan Rasulullah Muhammad Saw. (Bani Hasyim dan Bani Abdul

Mutallib). Keturunan Rasulullah Saw. tidak boleh menerima dan makan harta zakat.

- c. Orang nonmuslim. Selain muslim tidak berhak menerima zakat.
- d. Setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki (wajib zakat). Termasuk aturan baku terkait penerima zakat, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki (wajib zakat). Seperti istri, anak dan seterusnya ke bawah atau orang tua dan seterusnya ke atas.
- e. Budak. Budak tidak boleh menerima zakat, karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak mukatab (budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya)